

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 17 Maret 2022
Waktu	: 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s/d selesai
Tempat	: Menara BCA, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Mekanisme	: RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**

Penjelasan:

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**

Penjelasan:

Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;**

Penjelasan:

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:

- Mengangkat Bapak Gregory Hendra Lembong sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut;
- Mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak Haryanto Tiara Budiman menjadi dijabat oleh Ibu Lianawaty Suwono yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan Ibu Lianawaty Suwono sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan; dan
- Mengangkat Bapak Antonius Widodo Mulyono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut.

Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon Direksi Perseroan dan Direksi Perseroan yang akan menduduki jabatan baru sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).

- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta tantiem untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:

- pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk:
 - menetapkan honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; dan
 - menetapkan tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2021;
- pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun buku 2022.

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 13 ayat 1 POJK No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan *juncto* Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui penunjukan Bapak Jimmy Pangestu selaku Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) yang masing-masing merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan di atas dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).

- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semantara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan**

Penjelasan:

Pembayaran dividen interim/semantara akan dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.**

Penjelasan:

Guna memenuhi ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pengkinian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Bahan mengenai mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *junctis* Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 16.00 WIB.
- Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b di bawah.
- Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).

- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
- Untuk:

- Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a di atas;
 - Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Individual Representative*, dan Pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.45 WIB.
- Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

- Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/*script* dapat memberikan kuasa dengan menggunakan surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).

- Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "**KTUR**") dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "**KTP**") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

- Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:

- dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 pukul 12.00 WIB;
- dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>), dengan ketentuan:
 - Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 9 huruf b ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:

- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 16 Maret 2022 pukul 12.00 WIB;
- Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Catatan Tambahan:

Sebagai upaya pencegahan penyebaran dan/atau pengendalian virus COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat.
- Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
- Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
- Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).
- Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.
- Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir 1) sampai dengan butir 7) tersebut di atas, Perseroan berhak untuk:
 - melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 8) di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 08.45 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).
- Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.